

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022

<p align="center">PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD dan akan memberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dan untuk mengakomodir kriteria berdasarkan kelangkaan profesi maka berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, nominal pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan KUA dan PPA, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p>

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang SALINAN Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

<p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p>
--	---

<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71).</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.</p>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai CPNS dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian
11. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

<p>12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.</p> <p>13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>14. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.</p> <p>15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.</p> <p>16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.</p> <p>17. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS</p> <p>18. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.</p> <p>19. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>20. Cuti di luar tanggungan negara adalah Cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>21. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan manajemen PNS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP setiap bulan dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP Pasal 3</p> <p>Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. (2) akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. (4) efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. (5) keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS. (6) kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS. (7) optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Jenis Kriteria Pasal 4</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja; b. prestasi kerja; c. tempat bertugas; d. kondisi kerja; e. kelangkaan profesi; dan/atau f. pertimbangan objektif lainnya. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>TPP diberikan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dengan batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya secara berjenjang</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.</p> <p>(2) Tingkat kesulitan tinggi dan terpencil berdasarkan indeks TPP berdasarkan tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah kabupaten.</p> <p>(3) Indeks kesulitan kelurahan sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di kabupaten.</p> <p>(4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas kabupaten yakni paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar TPP PNS apabila TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.</p> <p>(2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau 	Tetap

<p>f. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.</p> <p>(3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah urusan tertentu sebagai berikut:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada bidang yang menangani penyakit menular atau yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif serta tenaga kesehatan pada poliklinik kantor Bupati dan RSUD;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan pada inspektur pembantu dan auditor serta pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah serta penatausahaan keuangan pada setiap Perangkat Daerah;</p> <p>d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi perencanaan pada setiap Perangkat Daerah;</p> <p>e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</p> <p>f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan hukum pada bidang perundang-undangan dan bantuan hukum;</p> <p>g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan organisasi dan kepegawaian dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah;</p> <p>h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika pada bidang yang menangani pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan</p> <p>i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa Pemerintah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan 10% (sepuluh perseratus) dari besaran dasar TPP.</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah.</p>

	(2) Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari besaran dasar TPP.
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang bekerja pada badan pendapatan daerah</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang mengelola pajak Daerah dan retribusi Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan sesuai realisasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penentuan Kriterion Pasal 12</p> <p>(1) Penentuan kriteria untuk pembayaran TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan Kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja; b. kondisi kerja; dan c. pertimbangan objektif lain. <p>(2) Penentuan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap PNS kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang mendapatkan insentif pendapatan asli Daerah; b. PNS yang mendapat tunjangan kinerja guru, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru; c. PNS yang mendapat tunjangan insentif dokter ahli. 	<p>4. Diantara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan ayat (2) huruf a dihapus, huruf b dan huruf c Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penentuan kriteria untuk pembayaran TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan Kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja; b. kondisi kerja; b1.kelangkaan profesi; dan c. pertimbangan objektif lain. <p>(2) Penentuan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap PNS kecuali: a. dihapus; b. PNS yang mendapat, tunjangan profesi guru; c. PNS yang mendapat tunjangan insentif dokter.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Penetapan dan besaran persentase kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB IV PENETAPAN BESARAN DASAR TPP Pasal 14</p> <p>(1) Penetapan besaran Dasar TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelas jabatan; b. indeks kapasitas fiskal daerah; c. indeks kemahalan konstruksi; dan d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <p>(2) Besaran Dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja badan pemeriksa keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah);</p> <p>(3) Dasar TPP per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">PENILAIAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Penilaian Pasal 15</p> <p>(1) TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada: a</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian produktivitas kerja dari besaran TPP yang diterima PNS; b. penilaian disiplin kerja dari besaran TPP yang diterima PNS. <p>(3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan: a. pelaksanaan tugas; dan b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uraian tugas jabatan; b. Indikator Kinerja Utama; c. perjanjian kinerja; dan d. Indikator Kinerja Individu. 	Tetap

<p>(5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.</p> <p>(6) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Produktivitas Kerja Pasal 16</p> <p>(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dihitung berdasarkan Capaian Kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam perseratus) kategori baik dan dihitung 100% (seratus perseratus); b. lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) kategori cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus); c. lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh satu perseratus) kategori sedang dan dihitung 50% (lima puluh perseratus); dan d. kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) kategori kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima perseratus). <p>(2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>(3) Dalam hal sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pada Perangkat Daerah dengan alasan yang sah, dapat dilakukan divalidasi secara manual dengan format dan penghitungan manual.</p> <p>(4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(5) Validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.</p>	<p>5. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (4), ayat (5) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dihitung berdasarkan Capaian Kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sangat baik dan baik dihitung 100% (seratus persen); b. butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen); c. cukup dihitung 50% (lima puluh persen); dan d. kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen). <p>(2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>(3) Dalam hal sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pada Perangkat Daerah dengan alasan yang sah, dapat divalidasi dengan format dan penghitungan manual.</p> <p>(4) dihapus.</p> <p>(5) dihapus.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Disiplin Kerja Pasal 17</p> <p>(1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi: a. terlambat masuk bekerja; b. pulang sebelum waktunya; dan c. tidak masuk bekerja.</p> <p>(2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar, dan sakit, dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.</p> <p>(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan/atau manual dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>	Tetap															
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGURANGAN TPP DAN TIDAK DIBERIKAN TPP Bagian Kesatu Pengurangan TPP Pasal 18</p> <p>(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:</p> <p>a. PNS yang tidak masuk kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja. <p>b. PNS yang terlambat masuk kerja, maka diberikan:</p> <table border="1" data-bbox="155 1040 1292 1344"> <thead> <tr> <th>Keterlambatan (TL)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Presentase Pengurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL 1</td> <td>1 menit s.d. <31 menit</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>TL 2</td> <td>31 menit s.d. <61 menit</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>TL 3</td> <td>61 menit s.d. <91 menit</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>TL 4</td> <td>≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja</td> <td>1,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p>	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan	TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%	TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%	TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%	TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%	Tetap
Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan														
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%														
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%														
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%														
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%														

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Presentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

(2) Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- PNS yang hadir namun tidak mengikuti upacara pada hari senin, dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus) kecuali bagi PNS yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung;
- PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti lebih dari sebulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per hari; dan
- PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per hari.

(3) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) dikeluarkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 19

(1) Jika terjadi kendala teknis pada saat absensi elektronik dikarenakan kerusakan peralatan dan/atau PNS tidak terbaca dalam absensi elektronik sehingga dilakukan secara manual dengan melampirkan bukti yang sah yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah dan yang tembusannya disampaikan ke BKPP.

(2) Apabila absensi elektronik belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah dengan alasan yang sah, absensi dilakukan secara cara manual dengan mengisi daftar hadir.

(3) Format Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan absensi elektronik atau absensi manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP</p> <p>(2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak melakukan absensi elektronik atau absensi manual, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.</p> <p>(3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak melakukan absensi elektronik atau absensi manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan TPP, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.</p> <p>(4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP, dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar.</p> <p>(5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:</p> <p>a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut: 5</p> <p>a. dihapus;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin</p>

<p>perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;</p> <p>h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya; dan</p> <p>i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya</p>	<p>berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;</p> <p>2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan</p> <p>3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>e. dihapus;</p> <p>f. dihapus;</p> <p>g. dihapus;</p> <p>h. dihapus; dan</p> <p>i. dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua PNS TIDAK DIBERIKAN TPP Pasal 22</p> <p>(1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatannya.</p> <p>(2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP</p>	<p>Tetap</p>

<p>dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>TPP tidak diberikan kepada PNS yang dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya; b. diberhentikan untuk sementara atau dinon-aktifkan dari jabatannya; c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; e. cuti di luar tanggungan negara; f. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain dapat diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja pegawai.</p>	
	<p>7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB VIA PENUNDAAN TPP</p> <p>8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Penundaan TPP dalam hal PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak patuh melaksanakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, bagi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat tinggi pratama; 2. pejabat administrator;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah; 4. pejabat fungsional ahli madya pada perangkat Daerah; 5. pejabat pengelola barang dan jasa pada bagian barang dan jasa sekretariat Daerah; dan 6. bendahara pengeluaran dan bendahara penerima pada perangkat Daerah, <ol style="list-style-type: none"> b. terbukti menerima dan/atau memberi gratifikasi; c. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; d. tidak memiliki tanggungan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/aparat pengawasan intern pemerintah; e. tidak melaporkan SPT; f. tidak memiliki nomor pokok wajib pajak Daerah. <p>(2) Penundaan TPP sampai dengan PNS menyelesaikan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1)</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pada kelompok belanja dalam rekening belanja pegawai.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan TPP bulan sebelumnya sesuai dengan hasil validasi dari BKPP. (2) Daftar rekapitulasi pembayaran TPP dan hasil validasi dari BKPP disampaikan ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah. (3) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. (4) Perhitungan TPP bulan Desember tahun berjalan menjadi dasar pembayaran bulan Januari tahun berikutnya. 	<p>9. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan TPP bulan sebelumnya sesuai dengan hasil validasi dari BKPP. (2) Daftar rekapitulasi pembayaran TPP dan hasil validasi dari BKPP disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah. (3) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. (4) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga Desember tahun berjalan.

	(5) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember tahun berjalan akan diperhitungkan pada saat pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya
Pasal 27 Pembayaran TPP berdasarkan peraturan ini diberikan terhitung mulai Januari tahun 2022	10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 Pembayaran TPP berdasarkan peraturan ini diberikan terhitung mulai Januari tahun 2023.
Pasal 28 (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai. (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji. (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 29 Pertanggungjawaban TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN LAIN_LAIN Pasal 30 (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya. (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.	Tetap

<p>(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi.</p> <p>(4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian</p> <p>(5) Pemberian TPP bagi pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(6) Pemberian TPP PNS bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS</p> <p>(7) Pemberian TPP PNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.</p> <p>(8) Pemberian TPP PNS bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS</p> <p>(9) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 pengurangan TPP dapat dilakukan pada hari-hari besar Nasional atau hari-hari besar keagamaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka penilaian indikator kinerja melalui e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan Penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik dilakukan secara manual.</p> <p>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau d. kondisi lingkungan kerja yang belum terjangkau jaringan internet. 	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 33</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peningkatan Disiplin dan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peningkatan Disiplin dan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamuju ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.</p>
<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 23 Agustus 2022 BUPATI MAMUJU, Cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 17 April 2023 BUPATI MAMUJU, ttd SITTI SUTINAH SUHARDI</p>
<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 23 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, Cap/ttd SUAIB</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 17 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, /Ttd SUAIB</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 22</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 13</p>

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd NUR INDAH, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19691211998032004	Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap/ttd NUR INDAH, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19691211998032004
---	---